NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SAMPANG
DAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA)
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI
DI POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA)
Nomor : 001/PM.04/JI-23/04/2022
Nomor : 53/PL34/KS/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama : Insiyatun, S.H.I.,M.H.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Arman Jaya, S.T., M.T.
   Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Madura
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Madura (POLTERA) yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan urusan pendidikan vokasi untuk membantu pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pencerdasan kehidupan bangsa;
c. Bahwa para PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pendidikan dan

pengembangan pusat pengawasan partisipatif pemilu dan demokrasi dengan mengikutsertakan civitas akademik dan mahasiswa dilingkungan kampus POLTERA.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, da berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentag Penguatan Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang dengan POLTERA.
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada POLTERA.
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada POLTERA dalam bentuk :

(1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan kampus;
(2) Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;
(3) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
(4) Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa lama;
(5) Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Sampang di perpustakaan POLTERA;
(6) Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN/KPM;

(7) Bawaslu Kabupaten Sampang memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa POLTERA;

(8) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

(9) Bentuk kerjasama bidang lain yang relevan.

Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Sampang dengan POLTERA.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.
(4) Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Sampang
Pada Tanggal : 13 April 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur	Ketua
Politeknik Negeri Madura	Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Kabupaten Sampang
Dr. ARMAN JAYA, S.T., M.T.	**INSIYATUN, S.H.I., M.H.**